BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Di Indonesia, ada sebuah kasus di mana Shalfa Avrila Sania, seorang atlet senam artistik di Jawa Timur yang berumur 18 tahun yang sedang dipersiapkan di pelatnas untuk mengikuti SEA Games 2019 di Filipina. Muncul persoalan ketika namanya dicoret dari pelatnas dengan alasan "tuduhan tidak perawan". Ibu Shalfa menjelaskan, pelatih Shafa memberi penjelasan kepadanya bahwa Shalfa sering keluar malam, dan kelihatannya selaput daranya sudah robek, seperti diperkosa. Ibu Shalfa pun bertemu dengan Haris, asisten pelatih Shalfa yang menyatakan bahwa Shalfa telah melakukan tindakan indisilipiner dan dinilai dari postur tubuhnya, Shalfa sudah tidak perawan lagi. Shalfa dan ibunya pun pulang ke Kediri. Ketika di Kediri, Jahari, seorang pelatih Shalfa yang lain, mengontak Shalfa dan ibunya serta menyarankan agar Shalfa menjalani tes keperawanan. Jika Shalfa terbukti bahwa ia masih perawan, maka ada kemungkinan Shalfa dapat berlatih kembali di pelatnas. Ibunya membawa Shalfa ke Surabaya, namun, tidak ada rumah sakit di Surabaya yang mau menerima. Kemudian, Jahari kembali mengabari ibu Shalfa bahwa pelatih kepala, Indra Sibarani, memperbolehkan Shalfa untuk kembali melakukan latihan tanpa perlu tes keperawanan. Ibunya pun membawanya kembali ke

Gresik, namun, ternyata Indra, pelatih kepala tersebut tetap meminta tes keperawanan. Tes keperawanan itu pun akhirnya dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dan hasilnya, Shalfa masih perawan. Namun, hasilnya tersebut ditolak oleh pelatih karena tidak dilakukan di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Hal yang mengecewakan, Ketua Umum Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PB Persani), membantah soal Shalfa dipulangkan karena masalah keperawanan, namun Shafa dipulangkan murni karena prestasi Shalfa yang menurun dan Shalfa yang melanggar peraturan di pelatnas dengan berpacaran dan bepergian dengan pacarnya. Namun, Shalfa telah menanggung hukuman yang diberikan kepadanya dengan tidak menginap di dalam asrama. Keluarga sudah dapat menerima bahwa Shalfa tidak menjadi atlet dari SEA Games Filipina, namun mereka tidak terima atas kasus memalukan tersebut.

Manusia dilandasi hak – hak dasar yang disebut dengan Hak Asasi Manusia., di mana sejak seorang individu dilahirkan ke muka bumi, hak tersebut adalah hak dasar yang telah melekat kepadanya, dan bukan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.[1]

Hak Asasi Manusia juga diatur di dalam konstitusi di Indonesia dan telah diupayakan secara maksimal demi melindungi hak-hak asasi manusia, baik hak – hak pribadi, hak yang ada di dalam keluarga, masyarakat, juga mengenai hak

[1] H.Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan ke-3, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h.39.

sebagai warga negara Indonesia.[2] Privasi seseorang termasuk sebagai hak asasi yang juga diakui di Indonesia. Dalam Pasal 17 ayat 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights*), yang telah disahkan oleh Indonesia dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2005 menyatakan, "Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang – wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah – masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan suratmenyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya."

Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia yang menyatakan,

> "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini."

Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat 1 UU HAM menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."

Dalam ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, bila digabungkan dengan undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia, maka dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu kelompok pertama

---

[2] Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h.85.

mengatur mengenai ketentuan hak-hak sipil, kelompok kedua yaitu kelompok yang mengatur tentang hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, kelompok ketiga yang mencakup hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, kelompok keempat yang mengatur tentang tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mengatur mengenai hak-hak khusus dan hak atas pembangunan ini melindungi hak warga negara yang meyandang masalah sosial, terasing serta yang berada di lingkungan terpencil, hak perempuan yang dilindungi untuk mencapai kesteraan gender, hak khusus dalam diri perempuan, dikarenakan oleh fungsi reproduksinya, maka hak tersebut dijamin serta dilindungi oleh hukum, hak anak atas kasih sayang, perhatian, serta perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk kehidupan tumbuh kembangnya, baik dalam fisik maumpun mental serta pribadi sang anak, hak warga negara untuk berperan untuk mengelola serta menikmati berbagai manfaat dari kekayaan alam yang dikelola, hak atas lingkungan hidup yang sehat serta kebijakan, peraturan, perlakukan khusus yang ada dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk kesetaraan bagi kelompok yang mengalami diskriminasi serta perlakukan khusus yang diberikan tidak termasuk di dalam diskriminasi.[3]

[3] Jimly Asshidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h.364.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, maka saya akan menulis permasalahan hukum ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “TES KEPERAWANAN DALAM KASUS ATLET SENAM ARTISTIK DITINJAU DARI HAM."

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan saya kaji adalah, “Apakah pencoretan atlet senam artistik dari pelatnas dengan alasan “tidak perawan” merupakan pelanggaran HAM?”

III. Tujuan Penulisan

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami HAM dari segi hak-hak sipil dan politik lebih mendalam.
2. Untuk mengetahui dan memahami hakekat keperawanan dari hak-hak sipil dan politik.
3. Untuk mengetahui dan memahami tes keperawanan dari segi pandang UU HAM.

IV. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan serta informasi mengenai tes keperawanan yang ditinjau dari HAM.
2. Sebagai referensi bagi penulis lainnya yang juga menulis topik terkait tes keperawanan ditinjau dari HAM.

V. Metodologi Penelitian

5.1.Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam proposal ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, dan obyeknya adalah konsep hukum atau premis normatif untuk membangun sistem hukum positif.[4]

5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach dan conceptual approach*. *Statute approach* (pendekatan undang – undang) adalah pendekatan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,[5] yaitu dengan menggunakan UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia dalam UU No.12 Tahun 2005. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin dalam

---

[4] Sari Mandiana, *Hand Out Metoda Penelitian Hukum Penelitian Normatif/Doktrinal*, Surabaya, 2018, h.8.

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.133.

ilmu hukum, yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dalam isu hukum.[6]

5.3. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang mempunyai autoritas, yaitu perundang-undangan.[7]

   Bahan hukum primer di antaranya:

   a. UU HAM Nomor 39 Tahun 1999.

   b. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2005.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu tulisan mengenai hukum dalam buku dan jurnal yang berhubungan dengan hukum primer.

5.4. Langkah Penelitian

A. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

[6] Sari Mandiana, *Op.Cit.*, h. 9.
[7] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.181.

Bahan hukum dikumpulkan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Langkah inventarisasi, di mana mengumpulkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur dengan melakukan studi pustaka, dan diklasifikasikan dengan memilah bahan hukum mana yang benar-benar diperlukan dan mendukung, lalu bahan hukum disusun dengan sistematis agar mudah untuk dipahami.

B. Langkah Analisa

Metode yang digunakan dalam analisa adalah metode deduksi, di mana metode ini menggunakan pola pikir yang berawal dari hal yang bersifat umum, yaitu undang-undang yang diterapkan kepada permasalahan yang bersifat khusus. Juga digunakan penafsiran, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan mengaitkan suatu pasal dengan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan yang lain. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran di mana arti dari suatu kata telah ada di dalam undang-undang.

VI. Kerangka Teoritik

Hak atas privasi seseorang diatur dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan oleh Indonesia dalam Undang – Undang Republik

Indonesia No.12 Tahun 2005 menyatakan, “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan suratmenyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.”

Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menyatakan,

> “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang;juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dalam Undang – Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat 1 UU HAM menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

VII. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari 4 bab:

Bab I ; Pendahuluan

Merupakan bab awal dalam penulisan ini dengan mengemukakan kasus pemecatan atlet senam artistik karena atlet tersebut dituding sudah tidak perawan oleh pelatihnya dan diminta untuk melakukan tes keperawanan. Tes keperawanan pun dilakukan dan hasilnya atlet tersebut masih perawan, namun tetap tidak diijinkan untuk mengikuti pertandingan dengan alasan prestasinya

yang menurun. Hal ini bertentangan dengan HAM seseorang. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian, yakni menggunakan yuridis normatif.

BAB II ; Pengertian dan Hakekat Keperawanan dalam HAM. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab,

BAB II.1 Pengertian dan Hakekat HAM. Bab ini membahas mengenai pengertian serta hakekat dari Hak Asasi Manusia itu sendiri, termasuk di dalamnya hak politik dan privasi, yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights)* yang telah disahkan oleh Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2005, serta Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan UU HAM.

BAB II.2. Hak Keperawanan sebagai Hak Pribadi dan Politik. Bab ini akan membahas mengenai keperawanan dalam Hak Pribadi dan Politik.

BAB III ; Perlindungan Hukum terhadap Atlet Senam Artistik Terkait Alasan "Tidak Perawan" ditinjau dari HAM. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab,

BAB III.I Kronologi Kasus, bab ini membahas mengenai kronologi kasus seorang atlet senam artistik yang namanya dicoret dari pelatnas dan dituding "tidak perawan" oleh pelatihnya, kemudian pelatih atlet senam

tersebut menyuruhnya untuk melakukan tes keperawanan agar dapat kembali berlatih di pelatnas.

BAB III.2 Analisis terhadap Pencoretan Nama Atlet Senam Artistik Akibat Alasan "Tidak Perawan" ditinjau dari Sudut HAMdi. Bab ini membahas analisis mengenai kasus tes keperawanan yang dilakukan oleh atlet senam artistik karena tudingan "tidak perawan" yang ditinjau dari HAM.

BAB IV ; Penutup

Bab ini terbagi dalam simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan yang diungkapkan, dan saran adalah masukan yang diberikan untuk penyelesaian masalah ke depan, mengingat ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif, membutuhkan masukan dan agar lebih baik ke depannya.